



Para Pencari Suaka yang Menghuni Trotoar di Kawasan Kalideres Beberapa Waktu Lalu

Dok. pinterpolitik.com

## DEMONSTRASI, ORANG ASING, DAN PENGAWASANNYA

Teks Zulfikar Dilahwangsa, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

*Fenomena warga negara asing melakukan demonstrasi memang jarang terjadi, namun tidak berarti tidak ada.*



Beberapa waktu sebelum tulisan ini ditulis, terjadi demonstrasi 11 April di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Kota Makassar yang merupakan wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Isu yang dibawa cukup beragam, mulai dari masalah ekonomi, sosial, hingga ke masalah politik. Menanggapi masalah ini, Kepala Seksi Inteldakim dengan arahan Kakanim Makassar membentuk Tim Pengawasan *ad hoc* untuk turun langsung mengawasi unjuk rasa ini. Irisan kepentingan pengawasan keimigrasian dengan giat demonstrasi berpotongan pada adanya potensi demonstrasi dihadiri oleh orang asing yang berujung pada masuknya kepentingan asing yang dapat mengganggu ketertiban dan bahkan menimbulkan ancaman keamanan.

Demonstrasi itu sendiri “halal” hukumnya dilakukan di negara-negara yang menjunjung

tinggi demokrasi. Demonstrasi merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi. Menyampaikan pendapat secara publik adalah hak yang dilindungi undang-undang. Namun di Indonesia orang asing tidak memiliki hak untuk melakukan unjuk rasa. Justifikasi dari pembatasan hak orang asing untuk berdemonstrasi berdasar pada kepentingan nasional (*national interests*) untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas dalam negeri.

Orang asing tidak dapat melakukan unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia. Tidak ada payung hukum yang memberikan wadah bagi orang asing untuk melakukan demonstrasi. Tindakan ini bahkan melanggar peraturan keimigrasian. Bagi pelakunya dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan pencekalan. Fenomena warga negara asing melakukan demonstrasi memang jarang terjadi, namun tidak berarti tidak ada. Beberapa waktu lalu sejumlah warga negara



asing melakukan demonstrasi terkait perang Rusia-Ukraina di Bali. Warga negara asing yang terlibat dalam demonstrasi ini diancam untuk dideportasi dan dimasukkan dalam daftar cekal.

Setidaknya ada dua urgensi mengapa penting untuk menurunkan petugas pengawasan keimigrasian dalam demonstrasi utamanya di masa-masa sekarang. *Pertama*, dengan dilaksanakannya giat Pengawasan Orang Asing di aksi-aksi unjuk rasa, keterlibatan warga negara asing dapat dicegah. Jika pun warga negara asing ditemukan terlibat dalam unjuk rasa tersebut, maka dapat dilakukan penindakan dan pengamanan terhadap orang asing sebelum membawa dampak buruk bagi Indonesia. Pada hakikatnya, semua unjuk rasa mengandung unsur politis. Namun demonstrasi yang dilakukan oleh orang asing mudah untuk ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan asing dan jika terdapat tuntutan yang dibawa oleh mereka, tuntutan tersebut bukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Lagipula, tidak elok jika warga negara asing melakukan demonstrasi. Kesannya pemerintah lemah karena terlalu permisif.

*Kedua*, pemberitaan-pemberitaan buruk tentang Indonesia dapat dicegah. Di sini Pengawasan Orang Asing dapat berfungsi untuk mencegah wartawan asing yang tidak berizin untuk meliput atau memberitakan isu-isu yang dibawa pada aksi demonstrasi. Wartawan yang tidak memiliki izin resmi atau tidak berafiliasi pada kantor berita tertentu memiliki potensi untuk memberitakan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan atau membesar-besarkan peristiwa, sehingga merugikan objek yang diberitakan. Peralnya, akan sulit bagi pemerintah untuk mengontrol persepsi masyarakat internasional jika muncul pemberitaan negatif. Di satu sisi, meliput atau memberitakan suatu kejadian, baik itu dilakukan oleh warga domestik atau asing adalah aktivitas yang dilindungi oleh azas demokrasi. Namun yang menjadi permasalahan jika prosedur yang dilakukan salah, misalnya dengan menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya. Jika WNA menggunakan visa yang tidak sesuai, sedikit banyak akan menyusahkan pihak imigrasi untuk melakukan pemetaan skala prioritas daftar WNA yang butuh pengawasan khusus.

Dalam perspektif keamanan Buzan, unjuk rasa yang kental isu politik, pemberitaan media internasional yang negatif, dan isu demokrasi dapat dimasukkan pada spektrum keamanan sosial yang merupakan salah satu bagian dari isu keamanan non-tradisional. Pandangan ini melihat percaya pada gagasan bahwa negara tidak lagi menjadi aktor satu-satunya dalam hubungan internasional. Dengan pesatnya teknologi dan makin kaburnya batas negara,

individu dapat menjadi aktor atau setidaknya faktor yang secara langsung dapat berpengaruh pada dinamika hubungan internasional.

Dikarenakan hampir semua negara telah terintegrasi di bawah satu panji globalisasi, Indonesia tidak bisa lepas dari dampak buruknya pemberitaan internasional. Walau kecil kemungkinan dapat mengancam kelangsungan Indonesia sebagai sebuah bangsa, pemberitaan yang buruk setidaknya dapat berakibat pada iklim investasi. Sebagai contoh, pemberitaan negatif terkait dengan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkonsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) membuat hasil sawit Indonesia tidak diterima di Eropa.

Indonesia akan memasuki tahun-tahun politik. Biasanya tahun politik ini ditandai dengan banyaknya demonstrasi, unjuk rasa, penggalangan massa, atau kegiatan-kegiatan yang bersifat politis kental. Memasuki tahun-tahun politik nan krusial bagi masa kemaslahatan bangsa ini, keimigrasian Indonesia perlu memperketat pengawasan orang asing. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia tidak mudah disusupi oleh orang asing yang memiliki intensi yang buruk terhadap stabilitas jalannya roda pemerintahan di Indonesia.